



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor :39/Pid.B./2015/PN Tbk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dibawah ini, dalam perkara atas nama :

Nama lengkap : HAFIS FIRDAUS Alias HAFIS BIN ABU BAKAR  
Tempat lahir : Sei Besi Kundur;  
Umur/Tanggal lahir :23 Tahun / 02 Juni 1991 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Baran Paoh Sei Sebesi RT.02 RW.01 Kelurahan Sei Sebesi  
Kecamatan Kundur Kabupaten karimun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;  
Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan perintah/ penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 21 Desember 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 07 Januari 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 08 Januari 2015 sampai dengan tanggal 06 Februari 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 04 Februari 2015 sampai dengan tanggal 05 Februari 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 06 Maret 2015 sampai dengan tanggal 04 Mei 2015;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun telah diberitahukan akan hak-haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No. 39/Pid.B/2015/PN Tbk, tertanggal 04 Februari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Negeri Tanjung Balai Karimun No.39/Pid.B/ 2015/PN Tbk, tertanggal 04 Februari 2015 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-51/TBK/Ep.1/12/2014, tertanggal 19 Desember 2014;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksidan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM 50/TBK/Ep.1/12/2014, tertanggal 07 April 2015;

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg Perkara: PDM-51/TBK/Ep.1/12/2014, tertanggal 19 Desember 2014 yang berbunyi sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Ia terdakwa HAFIS FIRDAUS Als HAFIS Bin ABU BAKAR, pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2014, bertempat di belakang Hotel Gabion Tanjung Balai Karimun atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekira pukul 08.00 WIB di pelabuhan KPK Tanjung Balai Karimun terdakwa hendak berangkat ke urung kemudian dihubungi oleh saksi TAMA menanyakan “dimana? Sdr. ANDI (DPO) menyuruh saya jemput kamu” lalu dijawab terdakwa “di Pelabuhan KPK”, lalu sejam kemudian saksi TAMA datang menggunakan sepeda motor menjemput terdakwa. Pada saat diperjalanan saksi TAMA mengatakan kepada terdakwa bahwa sdr.ANDI (DPO) meminta tolong dicarikan speedboat sesudah diberitau hal tersebut terdakwa menghubungi sdr. ANDI (DPO) dengan menggunakan handphone menanyakan kembali apa benar minta dicarikan speedboat dan diiyakan oleh sdr. ANDI (DPO) lalu terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan lagi “*mau kemana?*” lalu sdr.ANDI (DPO) menjawab “*mau ke Batam, tolonglah carikan dulu*” dan setelah itu terdakwa bersama dengan saksi TAMA mencoba mencari speedboat tersebut ke daerah kolong namun tidak ada. Selanjutnya saksi TAMA mengajak terdakwa istirahat dan mandi di hotel super 888 Tanjung Balai Karimun. Kemudian pada pukul 19.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi TAMA mencari speedboat tersebut di belakang hotel gabion lalu mereka bertemu dengan seorang lelaki yang tak dikenal, terdakwa menanyakan lelaki tersebut “*dimana carter boat disini?*” dikatakan orang tak dikenal tersebut “*mau kemana? Dan siapa yang menyewa?*” terdakwa jawab “*mau ke batam, yang menyewa saksi TAMA, berapa kalau ke Batam?*” dijawab oleh orang tersebut “*Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)*” lalu terdakwa dan saksi TAMA menyetujuinya, setelah itu saksi TAMA pergi dan menyuruh terdakwa untuk menunggu di pelabuhan belakang hotel gabion tersebut. Pada pukul 21.00 WIB terdakwa bersama saksi TAMA dan sdr.ANDI (DPO) berangkat menuju Batam menggunakan speedboat yang disewa tersebut. Diperjalanan saat di dalam speedboat terdakwa menanyakan kepada sdr. ANDI (DPO) “*ada masalah apa?*” lalu dijawab sdr. ANDI (DPO) “*aku merampok*”, direspon terdakwa “*gilalah kau!*” lalu sdr. ANDI (DPO) berkata “*kau tak usah takut, saya tidak akan melibatkan kamu asal kau berjanji jangan ngomong sama siapa-siapa masalah ini*”. Sesampainya di pelabuhan Tanjung Riau Batam sekira pukul 23.20 WIB terdakwa menghubungi temannya bernama saksi EDI untuk meminjam motor, tak lama saksi EDI datang, sdr. ANDI (DPO) memberikan terdakwa uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli handphone, baju, topi dan tali pinggang. Setelah itu sdr. ANDI (DPO) dan saksi EDI pergi ke tempat kos saksi EDI dengan menggunakan taksi sedangkan terdakwa dan saksi TAMA pergi ke daerah jodoh Batam menggunakan sepeda motor saksi EDI, sampai disana terdakwa membelikan handphone yang dipesan oleh sdr. ANDI (DPO). Sekira pukul 03.00 WIB terdakwa dan saksi TAMA menginap di hotel bali di daerah jodoh Batam dan pada pukul 05.30 WIB terdakwa dan saksi TAMA keluar dari hotel dan terdakwa membelikan barang yang dipesan sdr. ANDI (DPO). Kemudian saksi TAMA membawa terdakwa ke tempat sdr.OPAN di daerah bengkong, tak beberapa lama di tempat sdr.OPAN, terdakwa mengajak saksi TAMA ke tempat sdr.ANDI (DPO) berada dan sampai ditempat sdr.ANDI (DPO) terdakwa memberikan barang-barang yang dipesan oleh sdr.ANDI (DPO) sambil mengatakan “*saya mau pulang jadi aku tak mau campur urusanmu*” dan pada saat terdakwa pamit pulang lalu sdr. ANDI (DPO) memasukkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke dalam kantong celana terdakwa, kemudian ditanya terdakwa “*apa ini?*” jawab sdr. ANDI (DPO) “*ambillah untuk istri kamu berobat*” dan setelah itu terdakwa pulang ke tanjung balai karimun. Bahwa pada saat terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari sdr. ANDI (DPO) terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa uang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, yaitu dari hasil perampokan yang dilakukan oleh sdr. ANDI (DPO) bersama sdr. OPAN pada hari senin tanggal 29 September 2014 di jalan A. Yani RT 003 RW 009 Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

**A T A U**

**KEDUA**

Bahwa Ia terdakwa HAFIS FIRDAUS Als HAFIS Bin ABU BAKAR, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan kesatu di atas, telah melakukan tindak pidana *dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan atau memberikan pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekira pukul 08.00 WIB di pelabuhan KPK Tanjung Balai Karimun terdakwa hendak berangkat ke urung kemudian dihubungi oleh saksi TAMA menanyakan *"dimana? Sdr. ANDI (DPO) menyuruh saya jemput kamu"* lalu dijawab terdakwa *"di Pelabuhan KPK"*, lalu sejam kemudian saksi TAMA datang menggunakan sepeda motor menjemput terdakwa. Pada saat diperjalanan saksi TAMA mengatakan kepada terdakwa bahwa sdr.ANDI (DPO) meminta tolong dicarikan speedboat sesudah diberitau hal tersebut terdakwa menghubungi sdr. ANDI (DPO) dengan menggunakan handphone menanyakan kembali apa benar minta dicarikan speedboat dan diiyakan oleh sdr. ANDI (DPO) lalu terdakwa menanyakan lagi *"mau kemana?"* lalu sdr.ANDI (DPO) menjawab *"mau ke Batam, tolonglah carikan dulu"* dan setelah itu terdakwa bersama dengan saksi TAMA mencoba mencari speedboat tersebut ke daerah kolong namun tidak ada.Selanjutnya saksi TAMA mengajak terdakwa istirahat dan mandi di hotel super 888 Tanjung Balai Karimun. Sekira pukul 19.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi TAMA mencari speedboat tersebut di belakang hotel gabion lalu mereka bertemu dengan seorang lelaki yang tak dikenal, terdakwa lalu menanyakan lelaki tersebut *"dimana carter boat disini?"* dikatakan orang tak dikenal tersebut *"mau kemana? Dan siapa yang menyewa?"* terdakwa jawab *"mau ke Batam, yang menyewa saksi TAMA, berapa kalau ke Batam?"* dijawab oleh orang tersebut *"Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)"* lalu terdakwa dan saksi TAMA menyetujuinya, setelah itu saksi TAMA pergi dan menyuruh terdakwa untuk menunggu di pelabuhan belakang hotel gabion tersebut.Pada pukul 21.00 WIB terdakwa bersama saksi TAMA dan sdr.ANDI (DPO) berangkat menuju Batam menggunakan speedboat yang disewa tersebut.Diperjalanan saat di dalam speedboat terdakwa menanyakan kepada sdr. ANDI (DPO) *"ada masalah apa?"* lalu dijawab sdr. ANDI (DPO) *"aku merampok"*, direspon terdakwa *"gilalah kau!"* lalu sdr. ANDI (DPO) berkata *"kau tak usah takut, saya tidak akan melibatkan kamu asal kau"*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berjanji jangan ngomong sama siapa-siapa masalah ini, tolong ya".* Sesampainya di pelabuhan Tanjung Riau Batam sekira pukul 23.20 WIB terdakwa menghubungi temannya bernama saksi EDI untuk meminjam motor, tak lama saksi EDI datang, sdr. ANDI (DPO) memberikan terdakwa uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli handphone, baju, topi dan tali pinggang. Setelah itu sdr. ANDI (DPO) dan saksi EDI pergi ke tempat kos saksi EDI dengan menggunakan taksi sedangkan terdakwa dan saksi TAMA pergi ke daerah jodoh Batam menggunakan sepeda motor saksi EDI, sampai disana terdakwa membelikan handphone yang dipesan oleh sdr. ANDI (DPO). Sekira pukul 03.00 WIB terdakwa dan saksi TAMA menginap di hotel bali di daerah jodoh Batam dan pada pukul 05.30 WIB terdakwa dan saksi TAMA keluar dari hotel dan terdakwa membelikan barang yang dipesan sdr. ANDI (DPO). Kemudian saksi TAMA membawa terdakwa ke tempat sdr.OPAN di daerah bengkong, tak beberapa lama di tempat sdr.OPAN, terdakwa mengajak saksi TAMA ke tempat sdr.ANDI (DPO) berada dan sampai ditempat sdr.ANDI (DPO) terdakwa memberikan barang-barang yang dipesan oleh sdr. ANDI (DPO).Bahwa terdakwa telah dengan sengaja memberikan pertolongan kepada sdr. ANDI (DPO) yang telah melakukan perampokan pada hari senin tanggal 29 September 2014 di jalan A. Yani RT 003 RW 009 Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun, dengan cara mencari dan menyewakan speedboat untuk sdr. ANDI (DPO) melarikan diri ke Batam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 221 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

### **SAKSI 1. UTAMA IMANTO Alias TAMA BIN EDI SIMON:**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 September 2014 saksi bersama dengan terdakwa telah membantu ANDI (DPO) melarikan diri yang sebelumnya telah melakukan perampokan di Tanjung Batu kecamatan Kundur Kabupaten Karimun, yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 30 September 2014 sekira jam 21.00 WIB di pelabuhan belakang hotel Gabion Tanjung Balai Karimun menuju Pelabuhan Tanjung Riau, Batam;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 30 September 2014 sekira jam 15.00 WIB saksi menelepon terdakwa yang saat itu sedang bersama dengan istrinya berada di pelabuhan KPK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak berangkat ke Urung Tanjung Batu, lalu saksi menyatakan akan menjemput terdakwa karena sdr. ANDI (DPO) meminta saksi untuk menjemput terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi datang menjemput terdakwa HAFIS FIRDAUS dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat diperjalanan saksi berkata kepada terdakwa HAFIS FIRDAUS bahwa sdr. ANDI (DPO) minta untuk dicarikan speed (bot pancung), lalu terdakwa HAFIS FIRDAUS menelepon sdr. ANDI (DPO) untuk memastikan apakah benar minta dicarikan bot pancung yang dapat disewa;
- Bahwa sdr. ANDI minta dicarikan bot pancung karena hendak ke Batam kemudian saksi bersama terdakwa HAFIS FIRDAUS mencari boat pancung tersebut ke daerah Kolong, Tanjung Balai Karimun namun tidak ketemu kemudian saksi mengajak terdakwa HAFIS FIRDAUS untuk beristirahat di hotel super 888 Tanjung Balai Karimun, kemudian sekira jam 19.30 terdakwa HAFIS FIRDAUS bersama dengan saksi mencari boat pancung dibelakang hotel Gabion;
- Bahwa saat di belakang hotel Gabion tersebut terdakwa HAFIS FIRDAUS dan saksi menemukan orang yang mau untuk menyewakan boat pancungnya ke Batam dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah, dan setelah mendapatkan boat pancung yang bisa disewa tersebut saksi meminta kepada terdakwa HAFIS FIRDAUS untuk menunggu di belakang hotel Gabion kemudian saksi pergi untuk menjemput sdr. ANDI (DPO), dan tidak beberapa lama kemudian saksi datang bersama-sama dengan sdr. ANDI (DPO);
- Bahwa selanjutnya sekira jam 21.00 WIB terdakwa HAFIS FIRDAUS, sdr. ANDI (DPO) dan saksi pergi ke Batam dengan menggunakan speed boat yang disewa tersebut;
- Bahwa ketika berada diatas speedboat dalam perjalanan menuju Batam, terdakwa HAFIS FIRDAUS dan saksi bertanya kepada sdr. ANDI (DPO) ada masalah apa sehingga Sdr. ANDI (DPO) meminta terdakwa HAFIS FIRDAUS dan saksi mencari speedboat dan malam itu juga berangkat ke Batam, dan sdr. ANDI (DPO) mengatakan bahwa dirinya habis merampok dengan sdr. OPAN yang merupakan adik saksi, dan setelah mendengar penjelasan dari Sdr. ANDI (DPO) tersebut terdakwa dan saksi kaget dan menyatakan kepada Sdr. ANDI (DPO) “Gila Kau”;
- Bahwa sekira jam 23.20 WIB terdakwa HAFIS FIRDAUS, sdr. ANDI (DPO) dan saksi tiba di Batam dan sampai dipelabuhan Tanjung Riau Batam, lalu terdakwa HAFIS FIRDAUS menghubungi temannya yang bernama saksi EDI untuk meminjam motor, setelah saksi EDI sampai sdr. ANDI (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada HAFIS terdakwa FIRDAUS untuk membeli HP, baju, topi, dan tali pinggang;
- Bahwa kemudian terdakwa HAFIS FIRDAUS bersama dengan saksi pergi ke daerah Jodoh, Batam, untuk membelikan pesanan sdr. ANDI (DPO) dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi EDI, sementara sdr. ANDI (DPO) dan saksi EDI pergi ke kost-kostan saksi EDI dengan menggunakan taksi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan barang-barang yang dipesan oleh sdr. ANDI (DPO) terdakwa HAFIS FIRDAUS dan saksi menginap di hotel BALI yang berada di daerah Jodoh, Batam, kemudian sekira jam 05.30 WIB terdakwa HAFIS FIRDAUS dan saksi pergi ke tempat sdr. OPAN yang merupakan adik saksi di daerah Bengkong, Batam, kemudian terdakwa mengajak saksi ke tempat sdr. ANDI (DPO) untuk memberikan barang-barang pesanan sdr. ANDI (DPO);
- Bahwa setelah terdakwa memberikan barang-barang tersebut kepada sdr. ANDI (DPO), terdakwa HAFIS FIRDAUS pamit untuk pulang namun sebelum pulang sdr. ANDI (DPO) memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kedalam kantong celana terdakwa;
- Bahwa setelah itu, saksi, Sdr. ANDI (DPO) dan Sdr. OPAN berpisah, dimana saksi membantu Sdr. OPAN yang merupakan adik saksi melarikan diri ke Jakarta, sedangkan Sdr. ANDI pun sendiri berangkat melarikan diri, namun saksi tidak tahu kemana tujuannya;
- Bahwa selanjutnya sekitar 1 (satu) bulan kemudian saksi ditangkap oleh Petugas kepolisian;
- 
- Bahwa saksi mengerti dipanggil di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah membantu ANDI (DPO) melarikan diri yang sebelumnya telah melakukan pencurian, yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekira jam 21.00 WIB di pelabuhan belakang hotel gabion Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, Tanggal 30 September 2014 sekira jam 15.00 WIB saksi sedang bersama dengan istri sedang berada di pelabuhan KPK saat hendak pergi ke Urung Tanjung Batu, lalu saksi di telepon oleh terdakwa yang saat itu bertanya kepada saksi sedang berada dimana karena sdr. ANDI (DPO) meminta terdakwa untuk menjemput saksi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa datang menjemput saksi dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat diperjalanan terdakwa berkata kepada saksi bahwa sdr. ANDI (DPO) minta untuk dicarikan speed (boat pancung), lalu saksi menelepon sdr. ANDI untuk memastikan apakah benar minta dicarikan bot pancung;
- Bahwa ternyata benar sdr. ANDI minta dicarikan bot pancung karena hendak ke Batam, kemudian saksi mencari boat pancung yang dapat disewa tersebut ke daerah Kolong, Tanjung Balai Karimun, namun tidak berhasil kemudian terdakwa mengajak saksi untuk beristirahat di hotel super 888 Tanjung Balai Karimun, kemudian sekira jam 19.30 saksi bersama dengan terdakwa mencari boat pancung dibelakang hotel Gabion, Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa saat di belakang hotel Gabion tersebut saksi menemukan orang yang mau untuk menyewakan boat pancungnya ke Batam dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah mendapatkan boat pancung yang bisa disewa tersebut terdakwa meminta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi untuk menunggu di belakang hotel Gabion kemudian terdakwa pergi untuk menjemput sdr. ANDI (DPO), dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa datang bersama-sama dengan sdr. ANDI (DPO);

- Bahwa selanjutnya sekira jam 21.00 WIB saksi, sdr. ANDI (DPO) dan terdakwa pergi ke Batam dengan menggunakan speed boat yang disewa tersebut;
- Bahwa ketika berada diatas speedboat dalam perjalanan menuju Batam saksi dan terdakwa bertanya kepada sdr. ANDI (DPO) ada masalah apa sehingga Sdr. ANDI (DPO) meminta saksi dan terdakwa mencari speedboat dan malam itu juga berangkat ke Batam, dan sdr. ANDI (DPO) mengatakan bahwa dirinya habis merampok dengan sdr. OPAN, dan setelah mendengar penjelasan dari Sdr. ANDI (DPO) tersebut saksi kaget dan menyatakan kepada Sdr. ANDI (DPO) “Gila Kau”;
- Bahwa sekira jam 23.20 WIB saksi, sdr. ANDI (DPO) dan terdakwa tiba di Batam dan sampai dipelabuhan Tanjung Riau Batam, lalu saksi menghubungi temannya saksi EDI untuk meminjam motor, setelah saksi EDI sampai sdr. ANDI (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada saksi untuk membeli HP, baju, topi, tali pinggang;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan terdakwa pergi ke daerah Jodoh untuk membelikan pesanan sdr. ANDI (DPO) dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi EDI, sementara sdr. ANDI (DPO) dan saksi EDI pergi ke kost-kostan dengan menggunakan taksi;
- Bahwa setelah mendapatkan barang-barang yang dipesan oleh sdr. ANDI (DPO) saksi dan terdakwa menginap di hotel BALI yang berada didaerah Jodoh kemudian sekira jam 05.30 WIB saksi dan terdakwa pergi ke tempat sdr. OPAN didaerah bengkong, kemudian saksi mengajak terdakwa ke tempat sdr. ANDI (DPO) untuk memberikan barang-barang pesanan sdr. ANDI (DPO);
- Bahwa setelah saksi memberikan barang-barang tersebut kepada sdr. ANDI (DPO), saksi pamit untuk pulang namun sebelum pulang sdr. ANDI (DPO) memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kedalam kantong celana saksi dan kemudian pada tanggal 22 Oktober 2014 saksi saksi menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## **SAKSI 2 : AEDDY SAPUTRA:**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah membantu ANDI (DPO) melarikan diri yang sebelumnya telah melakukan perampokan di Tanjung Batu kecamatan Kundur Kabupaten Karimun, yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 30





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 sekira jam 21.00 WIB di pelabuhan belakang hotel gabion Tanjung Balai Karimun;

- Bahwa awalnya sekira jam 23.20 WIB saksi ditelepon oleh terdakwa HAFIS FIRDAUS yang saat itu sedang berada di Pelabuhan Tanjung Riau, Batam bersama dengan Sdr. ANDI (DPO) untuk meminjam motor saksi, dan setelah saksi sampai sdr. ANDI memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa HAFIS FIRDAUS untuk membeli HP, baju, topi, dan tali pinggang untuk sdr. ANDI (DPO);
- Bahwa selanjutnya terdakwa HAFIS FIRDAUS bersama dengan saksi Utama Imanto alias Tamapergi ke daerah jodoh untuk membelikan pesanan sdr. ANDI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik saksi, sedangkan sdr. ANDI (DPO) dan saksi pergi ke kost-kostan milik saksi dengan menggunakan taksi;
- Bahwa malam itu saksi Utama Imanto alias Tama dan terdakwa HAFIS FIRDAUS tidak pulang ke tempat kost saksi, tetapi keduanya menginap di hotel BALI yang berada di daerah jodoh kemudian sekira jam 06.00 WIB terdakwa HAFIS FIRDAUS dan saksi Utama Imanto alias Tamadatang ke tempat kost saksi dan bertemu dengan sdr. ANDI (DPO) untuk memberikan barang-barang pesanan sdr. ANDI (DPO);
- Bahwa setelah terdakwa HAFIS FIRDAUS memberikan barang-barang tersebut kepada sdr. ANDI (DPO), terdakwa HAFIS FIRDAUS pamit untuk pulang namun sebelum pulang sdr. ANDI (DPO) memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kedalam kantong celana terdakwa HAFIS FIRDAUS, sedangkan saksi Utama Imanto alias Tama memilih di Batam bersama dengan Sdr. ANDI (DPO) dan Sdr. OPAN yang merupakan adik saksi Utama Imanto alias Tama;
- Bahwa selanjutnya saksi mengantarkan terdakwa HAFIS FIRDAUS ke pelabuhan sedangkan Sdr. ANDI (DPO) bersama dengan saksi Utama Imanto alias Tama dan Sdr. OPAN pergi dari tempat kost saksi, namun saksi tidak mengetahui tujuan mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

## Saksi 3. MOHD. AKBAR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah membantu ANDI (DPO) melarikan diri yang sebelumnya telah melakukan perampokan di Tanjung Batu kecamatan Kundur Kabupaten Karimun, yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 30 September 2014 sekira jam 21.00 WIB di pelabuhan belakang hotel gabion Tanjung Balai Karimun;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak 2 (dua) tahun lalu saat saksi dan terdakwa memasang Gypsum di Jl. Pramuka Tanjung Balai Karimun sementara dengan sdr. ANDI (DPO) saksi baru kenal saat terdakwa membawa ke rumah saksi;
- Bahwa sekira bulan September 2014 terdakwa datang ke rumah saksi dengan sdr. ANDI (DPO), dan saat itu terdakwa bersama dengan sdr. ANDI (DPO) berada dirumah saksi lebih kurang selama 5-6 jam yaitu sekira jam 13.00 WIB – jam 18.00 WIB;
- Bahwa saat itu terdakwa menitipkan sebuah sepeda motor kepada saksi namun sepeda motor tersebut telah diambil oleh orang yang saksi tidak kenal dan bernama ANTO dan mengatakan kepada saksi bahwa dirinya adalah teman dari terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 September 2014 terdakwa bersama dengan saksi Utama Imanto alias Tama Bin Edi Simontelah membantu ANDI (DPO) melarikan diri yang sebelumnya telah melakukan perampokan di Tanjung Batu kecamatan Kunder Kabupaten Karimun, yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 30 September 2014 sekira jam 21.00 WIB di pelabuhan belakang hotel Gabion Tanjung Balai Karimun menuju Pelabuhan Tanjung Riau, Batam;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, Tanggal 30 September 2014 sekira jam 15.00 WIB terdakwa sedang bersama dengan istri sedang berada di pelabuhan KPK saat hendak pergi ke Urung Tanjung Batu, lalu terdakwa di telepon oleh saksi Utama Imanto alias Tama yang saat itu bertanya kepada terdakwa sedang berada dimana karena sdr. ANDI (DPO) meminta saksi Utama Imanto alias Tama untuk menjemput terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Utama Imanto alias Tamadatang menjemput terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat diperjalanan saksi Utama Imanto alias Tama berkata kepada terdakwa bahwa sdr. ANDI (DPO) minta untuk dicarikan speed (boat pancung), lalu terdakwa menelepon sdr. ANDI untuk memastikan apakah benar minta dicarikan bot pancung;
- Bahwa ternyata benar sdr. ANDI minta dicarikan bot pancung karena hendak ke Batam, kemudian terdakwa mencari boat pancung yang dapat disewa tersebut ke daerah Kolong, Tanjung Balai Karimun, namun tidak berhasil kemudian saksi Utama Imanto alias Tama mengajak terdakwa untuk beristirahat di hotel super 888 Tanjung Balai Karimun, kemudian sekira jam 19.30 terdakwa bersama dengan saksi Utama Imanto alias Tama mencari boat pancung dibelakang hotel Gabion, Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa saat di belakang hotel Gabion tersebut terdakwa menemukan orang yang mau untuk menyewakan boat pancungnya ke Batam dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah, dan setelah mendapatkan boat pancung yang bisa disewa tersebut saksi Utama Imanto alias Tama terdakwa meminta kepada terdakwa untuk menunggu di belakang hotel Gabion

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Utama Imanto alias Tama pergi untuk menjemput sdr. ANDI (DPO), dan tidak beberapa lama kemudian saksi Utama Imanto alias Tama datang bersama-sama dengan sdr. ANDI (DPO);

- Bahwa selanjutnya sekira jam 21.00 WIB saksi, sdr. ANDI (DPO) dan terdakwa pergi ke Batam dengan menggunakan speed boat yang disewa tersebut;
- Bahwa ketika berada diatas speedboat dalam perjalanan menuju Batam terdakwa dan saksi Utama Imanto alias Tamabertanya kepada sdr. ANDI (DPO) ada masalah apa sehingga Sdr. ANDI (DPO) meminta terdakwa dan saksi Utama Imanto alias Tama mencari speedboat dan malam itu juga berangkat ke Batam, dan sdr. ANDI (DPO) mengatakan bahwa dirinya habis merampok dengan sdr. OPAN yang merupakan adik saksi Utama Imanto alias Tama, dan setelah mendengar penjelasan dari Sdr. ANDI (DPO) tersebut terdakwa kaget dan menyatakan kepada Sdr. ANDI (DPO) “ Gila Kau”;
- Bahwa sekira jam 23.20 WIB terdakwa, sdr. ANDI (DPO) dan saksi Utama Imanto alias Tamatiba di Batam dan sampai dipelabuhan Tanjung Riau Batam, lalu terdakwa menghubungi saksi EDI untuk meminjam motor, setelah saksi EDI sampai sdr. ANDI (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli HP, baju, topi, dan tali pinggang bagi Sdr. ANDI (DPO);
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi Utama Imanto alias Tama pergi ke daerah Jodoh untuk membelikan pesanan sdr. ANDI (DPO) dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi EDI, sementara sdr. ANDI (DPO) dan saksi EDI pergi ke kost-kostan saksi EDI dengan menggunakan taksi;
- Bahwa setelah mendapatkan barang-barang yang dipesan oleh sdr. ANDI (DPO) terdakwa dan saksi Utama Imanto alias Tamamenginap di hotel BALI yang berada di daerah Jodoh, Batam, kemudian sekira jam 05.30 WIB terdakwa dan saksi Utama Imanto alias Tama pergi ke tempat sdr. OPAN di daerah bengkong, kemudian terdakwa mengajak saksi Utama Imanto alias Tama ke tempat sdr. ANDI (DPO) untuk memberikan barang-barang pesanan sdr. ANDI (DPO);
- Bahwa setelah terdakwa memberikan barang-barang tersebut kepada sdr. ANDI (DPO), terdakwa pamit untuk pulang namun sebelum pulang sdr. ANDI (DPO) memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kedalam kantong celana terdakwa dan kemudian pada tanggal 22 Oktober 2014 terdakwa menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diberikan oleh Sdr. ANDI (DPO) tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa tertanggal 07 April 2015, yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **HAFIS FIRDAUS Alias HAFIS BIN ABU BAKAR** bersalah melakukan tindak pidana **"MENYEMBUNYIKAN ATAU MEMBERIKAN PERTOLONGAN KEPADA ORANG YANG MELAKUKAN KEJAHATAN"** sebagaimana diatur dalam Pasal 221 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** penjaradikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di masa akan datang, dan juga Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang harus menghidupi anak dan isterinya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terhadap replik Penuntut Umum tersebut, terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 30 September 2014 terdakwa bersama dengan saksi Utama Imanto alias Tama Bin Edi Simon telah membantu ANDI (DPO) melarikan diri yang sebelumnya telah melakukan perampokan di Tanjung Batu kecamatan Kundur Kabupaten Karimun, yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 30 September 2014 sekira jam 21.00 WIB di pelabuhan belakang hotel Gabion Tanjung Balai Karimun menuju Pelabuhan Tanjung Riau, Batam;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, Tanggal 30 September 2014 sekira jam 15.00 WIB terdakwa sedang bersama dengan istri sedang berada di pelabuhan KPK saat hendak pergi ke Urung Tanjung Batu, lalu terdakwa di telepon oleh saksi Utama Imanto alias Tama yang saat itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada terdakwa sedang berada dimana karena sdr. ANDI (DPO) meminta saksi Utama Imanto alias Tama untuk menjemput terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi Utama Imanto alias Tamadatang menjemput terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat diperjalanansaksi Utama Imanto alias Tama berkata kepada terdakwa bahwa sdr. ANDI (DPO) minta untuk dicarikan speed (boat pancung), lalu terdakwa menelepon sdr. ANDI untuk memastikan apakah benar minta dicarikan bot pancung;
- Bahwa ternyata benar sdr. ANDI minta dicarikan bot pancung karena hendak ke Batam, kemudian terdakwa mencarikan boat pancung yang dapat disewa tersebut ke daerah Kolong, Tanjung Balai Karimun, namun tidak berhasil kemudian saksi Utama Imanto alias Tama mengajak terdakwa untuk beristirahat di hotel super 888 Tanjung Balai Karimun, kemudian sekira jam 19.30 terdakwa bersama dengan saksi Utama Imanto alias Tama mencari boat pancung dibelakang hotel Gabion, Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa saat di belakang hotel Gabion tersebut terdakwa menemukan orang yang mau untuk menyewakan boatpancungnya ke Batam dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah, dan setelah mendapatkan boat pancung yang bisa disewa tersebut saksi Utama Imanto alias Tama terdakwa meminta kepada terdakwa untuk menunggu di belakang hotel Gabion kemudian saksi Utama Imanto alias Tama pergi untuk menjemput sdr. ANDI (DPO), dan tidak beberapa lama kemudian saksi Utama Imanto alias Tama datang bersama-sama dengan sdr. ANDI (DPO);
- Bahwa selanjutnya sekira jam 21.00 WIB saksi, sdr. ANDI (DPO) dan terdakwa pergi ke Batam dengan menggunakan speed boat yang disewa tersebut;
- Bahwa ketika berada diatas speedboat dalam perjalanan menuju Batam terdakwa dan saksi Utama Imanto alias Tama bertanya kepada sdr. ANDI (DPO) ada masalah apa sehingga Sdr. ANDI (DPO) meminta terdakwa dan saksi Utama Imanto alias Tama mencarikan speedboat dan malam itu juga berangkat ke Batam, dan sdr. ANDI (DPO) mengatakan bahwa dirinya habis merampok dengan sdr. OPAN yang merupakan adik saksi Utama Imanto alias Tama, dan setelah mendengar penjelasan dari Sdr. ANDI (DPO) tersebut terdakwa kaget dan menyatakan kepada Sdr. ANDI (DPO) “ Gila Kau”;
- Bahwa sekira jam 23.20 WIB terdakwa, sdr. ANDI (DPO) dan saksi Utama Imanto alias Tama tiba di Batam dan sampai dipelabuhan Tanjung Riau Batam, lalu terdakwa menghubungi saksi EDI untuk meminjam motor, setelah saksi EDI sampai sdr. ANDI (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli HP, baju, topi, dan tali pinggang bagi Sdr. ANDI (DPO);
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi Utama Imanto alias Tama pergi ke daerah Jodoh untuk membelikan pesanan sdr. ANDI (DPO) dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi EDI, sementara sdr. ANDI (DPO) dan saksi EDI pergi ke kost-kostan saksi EDI dengan menggunakan taksi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan barang-barang yang dipesan oleh sdr. ANDI (DPO) terdakwa dan saksi Utama Imanto alias Tama menginap di hotel BALI yang berada di daerah Jodoh, Batam, kemudian sekira jam 05.30 WIB terdakwa dan saksi Utama Imanto alias Tama pergi ke tempat sdr. OPAN di daerah Bengkong, kemudian terdakwa mengajak saksi Utama Imanto alias Tama ke tempat sdr. ANDI (DPO) untuk memberikan barang-barang pesanan sdr. ANDI (DPO);
- Bahwa setelah terdakwa memberikan barang-barang tersebut kepada sdr. ANDI (DPO), terdakwa pamit untuk pulang namun sebelum pulang sdr. ANDI (DPO) memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kedalam kantong celana terdakwa dan kemudian pada tanggal 22 Oktober 2014 terdakwa menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diberikan oleh Sdr. ANDI (DPO) tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya untuk membuktikan kesalahan terdakwa akan dipertimbangkan, apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 221 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan seluruh unsur tersebut di atas yaitu sebagai berikut :

## Ad 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang / manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur "barangsiapa" ditujukan kepada orang/manusia, hal ini sebagaimana dari fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke persidangan, yaitu terdakwa HAFIS FIRDAUS Als.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAFIS BIN ABU BAKAR, dimanaterdakwa tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benarterdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad 2. Unsur Dengan sengaja menyembunyikan orang yang sudah melakukan sesuatu kejahatan atau yang dituntut karena sesuatu kejahatan, memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan/perbuatan beserta akibatnya (willens an wetens veroorzaken van een gevoldg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, Majelis Hakim menghubungkan dengan fakta- fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benarpada hari Selasa, tanggal 30 September 2014 terdakwa bersama dengan saksi UTAMA IMANTO Alias TAMAtelah membantu sdr. ANDI (DPO) melarikan diri yang sebelumnya telah melakukan perampokan di Tanjung Batu kecamatan Kundur Kabupaten Karimun, yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 30 September 2014 sekira jam 21.00 WIB di pelabuhan belakang hotel Gabion Tanjung Balai Karimun menuju Pelabuhan Tanjung Riau, Batam;

Menimbang, bahwa benar awalnya pada hari Selasa, tanggal 30 September 2014 sekira jam 15.00 WIBsaksi UTAMA IMANTO Alias TAMA menelepon terdakwa HAFIS FIRDAUS yang saat itu sedang bersama dengan istrinya berada di pelabuhan KPK hendak berangkat ke Urung Tanjung Batu, lalusaksi UTAMA IMANTO Alias TAMA menyatakan akan menjemput terdakwa HAFIS FIRDAUS karena sdr. ANDI (DPO) memintasaksi UTAMA IMANTO Alias TAMA untuk menjemput terdakwa. Selanjutnyasaksi UTAMA IMANTO Alias TAMA datang menjemput terdakwaHAFIS FIRDAUS dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat diperjalanan saksi UTAMA IMANTO Alias TAMA berkata kepada terdakwa HAFIS FIRDAUS bahwa sdr. ANDI (DPO) minta untuk dicarikan speed (bot pancung), lalu terdakwaHAFIS FIRDAUS menelepon sdr. ANDI (DPO) untuk memastikan apakah benar minta dicarikan boat pancung yang dapat disewa dan dibenarkan oleh sdr. ANDI karena hendak digunakan ke Batam kemudiansaksi UTAMA IMANTO Alias TAMA bersamaterdakwaHAFIS FIRDAUS mencari boat pancung tersebut ke daerah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolong, Tanjung Balai Karimun namun tidak ketemu kemudian saksi UTAMA IMANTO Alias TAMA mengajak terdakwa HAFIS FIRDAUS untuk beristirahat di hotel super 888 Tanjung Balai Karimun, kemudian sekira jam 19.30 terdakwa HAFIS FIRDAUS bersama dengan saksi UTAMA IMANTO Alias TAMA mencari boat pancung dibelakang hotel Gabion;

Menimbang, bahwa benar saat di belakang hotel Gabion tersebut terdakwa HAFIS FIRDAUS dan saksi UTAMA IMANTO Alias TAMA menemukan orang yang mau untuk menyewakan boat pancungnya ke Batam dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah mendapatkan boat pancung yang bisa disewa tersebut saksi UTAMA IMANTO Alias TAMA meminta kepada terdakwa HAFIS FIRDAUS untuk menunggu di belakang hotel Gabion kemudian saksi UTAMA IMANTO Alias TAMA pergi untuk menjemput sdr. ANDI (DPO), dan tidak beberapa lama kemudian saksi UTAMA IMANTO Alias TAMA datang bersama-sama dengan sdr. ANDI (DPO), dan selanjutnya sekira jam 21.00 WIB terdakwa HAFIS FIRDAUS, sdr. ANDI (DPO) dan saksi UTAMA IMANTO Alias TAMA pergi ke Batam dengan menggunakan speed boat yang disewa tersebut. Dan ketika berada diatas speedboat dalam perjalanan menuju Batam, terdakwa HAFIS FIRDAUS dan saksi UTAMA IMANTO Alias TAMA bertanya kepada sdr. ANDI (DPO) ada masalah apa sehingga Sdr. ANDI (DPO) meminta terdakwa HAFIS FIRDAUS dan saksi UTAMA IMANTO Alias TAMA mencarikan speedboat dan malam itu juga berangkat ke Batam, dan sdr. ANDI (DPO) mengatakan bahwa dirinya habis merampok dengan sdr. OPAN yang merupakan adik saksi UTAMA IMANTO Alias TAMA, dan setelah mendengar penjelasan dari Sdr. ANDI (DPO) tersebut saksi UTAMA IMANTO Alias TAMA dan terdakwa HAFIS FIRDAUS kaget dan menyatakan kepada Sdr. ANDI (DPO) “Gila Kau”;

Menimbang, bahwa benar sekira jam 23.20 WIB terdakwa HAFIS FIRDAUS, sdr. ANDI (DPO) dan saksi UTAMA IMANTO Alias TAMA tiba di Batam dan sampai dipelabuhan Tanjung Riau Batam, lalu terdakwa HAFIS FIRDAUS menghubungi temannya yang bernama saksi EDI untuk meminjam motor, setelah saksi EDI sampai sdr. ANDI (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa HAFIS FIRDAUS untuk membeli HP, baju, topi, dan tali pinggang bagi sdr. ANDI (DPO). Kemudian terdakwa HAFIS FIRDAUS bersama dengan saksi UTAMA IMANTO Alias TAMA pergi ke daerah Jodoh, Batam, untuk membelikan pesanan sdr. ANDI (DPO) dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi EDI, sementara sdr. ANDI (DPO) dan saksi EDI pergi ke kost-kostan saksi EDI dengan menggunakan taksi. Dan setelah mendapatkan barang-barang yang dipesan oleh sdr. ANDI (DPO) terdakwa HAFIS FIRDAUS dan saksi UTAMA IMANTO Alias TAMA menginap di hotel BALI yang berada di daerah Jodoh, Batam, kemudian sekira jam 05.30 WIB terdakwa HAFIS FIRDAUS dan saksi UTAMA IMANTO Alias TAMA pergi ke tempat sdr. OPAN yang merupakan adik saksi UTAMA IMANTO Alias TAMA di daerah Bengkong, Batam, kemudian terdakwa mengajak saksi UTAMA IMANTO Alias TAMA ke tempat sdr. ANDI (DPO) untuk memberikan barang-barang pesanan sdr. ANDI (DPO), dan setelah itu terdakwa HAFIS FIRDAUS pamit untuk pulang namun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum pulang sdr. ANDI (DPO) memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kedalam kantong celana terdakwa HAFIS FIRDAUS;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas ternyata terdakwa telah dengan sengaja memberikan pertolongan kepada sdr. ANDI (DPO) yang telah melakukan perampokan bersama-sama dengan adik saksi UTAMA IMANTO Alias TAMA yang bernama sdr. OPAN dengan cara membantu mencarikan sekaligus menyewakan speedboat untuk sdr. ANDI (DPO) melarikan diri ke Batam. Dan setelah sampai di Batam, terdakwa bersama dengan saksi UTAMA IMANTO Alias TAMA juga membantu membelikan HP, baju, topi, dan tali pinggang bagi sdr. ANDI (DPO) di daerah Jodoh, Batam, yang untuk selanjutnya barang-barang tersebut dipergunakan oleh sdr. ANDI (DPO) dalam pelariannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur kedua ini pun telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan pasal 221 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MEMBERIKAN PERTOLONGAN KEPADA ORANG YANG MELAKUKAN KEJAHATAN**" sebagaimana diatur dalam Pasal 221 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya proses persidangan, dalam diri dan perbuatan terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka kepadaterdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Pengetahuan hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan terhadapterdakwa yang menurut pandangan Majelis Hakim adalah putusan yang adil sesuai dengan rasa nilai-nilai keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice) dan keadilan moral (moral justice) ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan, maka Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana bagi terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatanterdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatanterdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa masih muda dan masa depannya masih panjang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam perkara ini, yang menurut Majelis Hakim merupakan putusan yang terbaik bagi terdakwa yaitu dengan putusan pidana penjara dengan harapan terdakwa dapat memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diriterdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diriterdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada terdakwa ;

Memperhatikan pasal 221 ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa HAFIS FIRDAUS Alias HAFIS BIN ABU BAKAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBERIKAN PERTOLONGAN KEPADA ORANG YANG MELAKUKAN KEJAHATAN";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa HAFIS FIRDAUS Alias HAFIS BIN ABU BAKAR dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu, tanggal 08 April 2015, oleh kami IRIATY KHAIRUL UMMAH, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan ANTONI TRIVOLTA,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 14 April 2015 itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SUL AHMAD, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh ULI NATALENA SIHOMBING, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

YANUARNI ABDUL GAFFAR, SHIRIATY KHAIRUL UMMAH, SH

ANTONI TRIVOLTA,SH

Panitera Pengganti,

SUL AHMAD,SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)